

PP 29/1997, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG.....

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 29 TAHUN 1997 (29/1997)

Tanggal: 7 AGUSTUS 1997 (JAKARTA)

Sumber: LN 1997/65; TLN 3697

Tentang: PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berhubung jabatan-jabatan struktural tertentu hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="74uu008">8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="91uu005">5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4. Peraturan Pemerintah Nomor REFR DOCNM="79pp032">32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor REFR DOCNM="94pp015">15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
6. Peraturan Pemerintah Nomor REFR DOCNM="94pp016">16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan menduduki jabatan rangkap adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural merangkap jabatan fungsional.

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan :

a. Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan;

b. Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi Pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian.

(3) Jabatan struktural yang dirangkap oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun dalam salah satu jabatan yang dirangkapnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap diberikan tunjangan setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 65

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1997

TENTANG

PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP

UMUM

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuannya di dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu hasil kerja yang optimal.

Namun dalam kenyataannya, terdapat tugas Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan-jabatan struktural tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang ada hanya dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat sifat tugas yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan antara jabatan struktural dengan jabatan fungsionalnya.

Berdasarkan pemikiran di atas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tersebut, dipandang perlu mengatur mengenai perangkapan jabatan tertentu oleh Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkannya misalnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena telah mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan bagi jabatan struktural yang bersangkutan. Namun demikian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan bagi jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3697

CATATAN

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1997